



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 523/IV.13/HK/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA RUANG TENGAH KECAMATAN PENENGAHAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat Pengantar Camat Penengahan Nomor : 800/161/VII.06/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Kekiling, Belambangan, Rawi, Ruang Tengah dan Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *Juncto* Pasal 78 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/256/I.02/HK/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan a.n. Yusrizal tanggal 15 Mei 2023 bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
  2. Surat Pernyataan a.n. Yusrizal tanggal 15 Mei 2023 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan.
  3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Nomor : 800/02/VII.06.02/BPD/2020 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ruang Tengah.
  4. Surat Camat Penengahan Nomor : 800/161/VII.06/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RUANG TENGAH KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/523 /IV.13/HK/2023  
TANGGAL : 19 JUNI 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
RUANG TENGAH KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENENGAHAN	RUANG TENGAH	ABDULLATIF	YUSRIZAL	MASA JABATAN KEPALA DESA BERAKHIR

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG EKIMANTO